



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**JASA KONSULTAN PERENCANAAN PERAPATAN PILAR SEGMENT
BATAS KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, DAN SEGMENT BATAS KABUPATEN CILACAP
DENGAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8448558
Semarang 50243

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
JASA KONSULTAN PERENCANAAN PERAPATAN PILAR SEGMENT BATAS
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN SEGMENT
BATAS KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan; Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; Penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta; Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah.

Batas wilayah menjadi sangat penting dan krusial, bagi daerah yang berbatasan, dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Guna mengeliminir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran baik secara yuridis maupun teknis, Mendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Pedoman tersebut dimaksudkan untuk dijadikan acuan yang melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah.

Ketidaksepakatan dalam menentukan batas daerah secara pasti di lapangan akan menimbulkan perselisihan penegasan batas daerah. Penyelesaian permasalahan penegasan batas daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pada dasarnya senantiasa didorong oleh keinginan untuk menata suatu wilayah kerja pemerintahan di setiap strata pemerintahan secara terpadu.

Karena pentingnya batas daerah dalam era otonomi daerah. Berbagai Upaya terus dilakukan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Daerah, berbagai kebijakan disusun dalam rangka mendorong daerah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat proses penegasan batas daerah, Dalam rangka Penegasan Batas Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan meminimalisir terjadinya konflik di daerah perbatasan maka dipandang perlu dilaksanakan perapatan pilar batas daerah.

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah NOMOR : 002/PKS/II/2019 NOMOR : 125.5/013/2019 Tentang Pengelolaan Batas Daerah Antara Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah

C. GAMBARAN UMUM

Guna penegasan batas daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai pengganti peraturan terdahulu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Batas daerah Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah telah diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan batas daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

Panjang segmen batas Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah ± 215 km dan khusus Segmen Batas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 16 km telah dipasang pilar batas sebanyak 24 pilar dimana kondisi lapangan yang banyak kelokan memerlukan penanda batas tambahan dilapangan, sedangkan panjang segmen batas Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah adalah 97 km dan telah dipasang pilar batas sebanyak 35 pilar.

Perbandingan jumlah pilar batas dengan panjang segmen batas dan kondisi riil lokasi yang banyak terdapat kelokan masih kurang ideal sehingga dimungkinkan akan timbul permasalahan terutama diwilayah-wilayah strategis secara ekonomi atau pada wilayah yang memiliki potensi bahan mineral, sehingga perapatan pilar batas diperlukan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Perencanaan perapatan pilar batas antara Segmen Batas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Segmen Batas Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas dimaksudkan guna penentuan titik – titik perapatan pilar di wilayah segmen perbatasan kabupaten/kota tersebut.

b. Tujuan.

Perencanaan perapatan pilar batas Segmen Batas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Segmen Batas Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas tahun 2020 ini bertujuan :

I. KELUARAN

1. Lokasi pemasangan pilar batas pada Segmen Batas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 25 titik.
2. Lokasi pemasangan pilar batas pada Segmen Batas Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas pada 15 titik.

J. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Perapatan Pilar Segmen Batas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Segmen Batas Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

K. PENUTUP :

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

Semarang, Januari 2020

Kepala Biro Pemerintahan, OTDA
Dan Kerjasama

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002